



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/620/UN37/HK/2021
TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA
MARTINUS, S.Pd., M.M. PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan studi bagi para mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dalam penyusunan dan pertanggungjawaban Disertasi, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Penguji Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) Mahasiswa Program Doktor a.n. Martinus, S.Pd., M.M. pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA) MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA MARTINUS, S.Pd., M.M. PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penguji Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka) untuk mahasiswa:

Nama/NIM : Martinus, S.Pd., M.M./0601618001

Program Studi : Doktor (S3) Pendidikan Olahraga

Judul Disertasi : "EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN PRESTASI CABANG OLAHRAGA RENANG PROVINSI SUMATERA SELATAN".

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Ujian Disertasi Tahap II (Terbuka).


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003


Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/620/UN37/HK/2021
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN
DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS
NAMA MARTINUS, S.Pd., M.M. PADA
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA PENGUJI UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA)
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ATAS NAMA
MARTINUS, S.Pd., M.M. PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


No	Nama & NIP	Pangkat & Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Pembina Utama, IV/e	Ketua Penguji
2	Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum. 196008031989011001	Pembina Utama, IV/e	Sekretaris Penguji
3	Dr. Meirizal Usra, M.Kes. -	-	Anggota Penguji I/ Pakar
4	Dr. Setya Rahayu, M.S. 196111101986012001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota Penguji II
5	Prof. Dr. Soegiyanto KS., M.S. 195401111981031002	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota Penguji III
6	Dr. Tri Rustiadi, M.Kes. 196410231990021001	Pembina, IV/a	Anggota Penguji IV
7	Dr. Rumini, M.Pd. 197002231995122001	Pembina, IV/a	Anggota Penguji V
8	Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd. 196103201984032001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Penguji VI

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003


Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002